

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan seperlunya. Adapun judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Kerja Kontrak dengan Menahan Ijazah (Studi pada CV. Arda Dwi Mitra)**.

1. Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah menyelidik, mempelajari pendapat atau pandangan dan seterusnya.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²
3. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.³
4. Kontrak kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, mengikat dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.⁴

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm 1078

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 6

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 1320

⁴ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2008, hlm 29

5. Menahan adalah menyimpan (untuk persediaan, cadangan, dsb).⁵
6. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar.⁶

Berdasarkan uraian beberapa istilah di atas diambil kesimpulan secara umum maksud dari judul skripsi di atas adalah: Penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan kontrak kerja serta bentuk dan sistem secara praktis yang dilakukan antara perusahaan dengan karyawan CV. Arda Dwi Mitra Simpung Center Bandar Lampung, apakah sudah sesuai atau tidak dalam rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis dalam memilih judul tinjauan hukum Islam tentang sistem kerja kontrak dengan menahan ijazah, penelitian ini dilakukan pada CV. Arda Dwi Mitra adalah sebagai berikut:

1. Sistem kerja kontrak dengan menahan ijazah merupakan sebuah kebijakan yang biasa dilakukan oleh perusahaan di Bandarlampung. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami bagaimana prosedur dalam menjalani sistem kontrak kerja tersebut, sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya para calon pegawai dan luas pada umumnya.
2. Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji pada bidang kemaslahatan bagi para kedua pihak yang

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Ke-4*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm 1375

⁶*Ibid*, hlm 518

berkontrak, agar para pihak mengetahui aplikasi atau penerapan penyelesaian permasalahan yang akan timbul yang sesuai dengan prinsip Syari'ah sehingga dapat terhindar dari sifat *bathil*.

3. Permasalahan tersebut merupakan salah satu kajian bidang muamalah yang penulis tekuni di fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan. Bahkan sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut mengandung janji- janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang- undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.⁷

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah "*iltizam*" untuk menyebut perikatan (*verbinten*) dan istilah "akad" untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*kontrak*).⁸ istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 1- 3

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 47

Hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al- 'aqd*, yang berarti mengikat menyambung atau menghubungkan (*ar-rabi*).⁹ Dasar hukum akad berdasarkan QS. Al- Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ

الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ

اللَّهُ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁰

Perjanjian kerja disebut perusahaan idealnya melindungi semua kepentingan pihak yang terkait didalam perjanjian karena sebuah perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua pihak, karena ini menyangkut hak dan kewajiban kedua pihak. Namun pada CV. Arda Dwi Mitra menerapkan perjanjian yang mensyaratkan para pekerjanya untuk menitipkan ijazah sebagai jaminan kerja. Alasan kebijakan tentang penahanan ijazah karyawan sebagai jaminan kontrak yaitu karena karyawan yang kerap merasa tidak betah bekerja disebut perusahaan lalu keluar sebelum habis masa kontrak sehingga dapat merugikan sebuah perusahaan, itulah salah satu yang mendorong perusahaan untuk membuat kebijakan tentang ijazah karyawan yang ditahan selama masa kontrak agar

⁹ Ibid, hlm 68

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, hlm 84

karyawan bertahan lebih lama lagi setidaknya sampai habis masa kontrak.¹¹

Perjanjian kerja, apabila terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian maka perlu adanya aturan tentang jaminan. Sebagaimana yang terjadi pada CV Arda Dwi Mitra yang menerapkan penahan ijazah sebagai jaminan, dalam Islam dikenal sebagai *Ar- Rahn* yaitu tetap, kekal, dan jaminan. Akad *Ar- Rahn* dalam istilah hukum positif disebut barang jaminan, agunan, dan runguhan. Definisi *Ar- Rahn* adalah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang. *Ar- Rahn* dibolehkan berdasarkan Al- Quran, As- Sunnah dan Ijma'. Allah berfirman,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً.....



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).¹²

Sedangkan apabila dilihat dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya dengan adanya kesepakatan antara kedua pihak. Namun apabila syarat tersebut tidak terpenuhi (salah satu atau para pihak membuat kesepakatan di bawah

¹¹ Wawancara dengan Ibu Lina, Owner Swalayan Palma Jaya, tanggal 17 Desember 2014.

¹² *Op. Cit.*, hlm 38

tekanan atau paksaan), maka perjanjian itu dapat dibatalkan.¹³

Permasalahannya apakah kebijakan ini dapat dianggap adil bagi kedua pihak yang tidak akan menimbulkan kerugian ke depannya. Berdasarkan semua pemaparan di atas inilah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih jauh tentang kontrak kerja dengan memberikan ijazah sebagai jaminan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem kontrak kerja dengan menahan ijazah pada CV. Arda Dwi Mitra?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kerja kontrak dengan menahan ijazah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek sistem kerja kontrak dengan menahan ijazah pada CV. Arda Dwi Mitra.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang praktik sistem kerja kontrak dengan menahan ijazah tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain, adalah:

¹³ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 339.

- a. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana sistem kerja kontrak dengan menahan ijazah yang memang dibenarkan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- b. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar umat Islam khususnya dalam melakukan sistem kerja kontrak dengan menahan ijazah kepada para calon pegawai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya.¹⁴ Dalam hal ini lokasi penelitian adalah CV. Arda Dwi Mitra.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.¹⁵ Penelitian yang penulis gagas hanya ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jogjakarta: fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm 142

¹⁵ Koentjaraningrat, *Metode- metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1997), hlm 30

atau melaporkan kenyataan- kenyataan yang lebih terfokus pada masalah teknik dalam sistem kerja kontrak dengan menahan ijazah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud.¹⁶ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder, adapun sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan atau dari sumbernya langsung. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari manager, dan para karyawan.

b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan serta memperkuat, memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku daftar pustaka yang berkaitan tentang objek diantara sumber-sumber sekunder tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 87

kesimpulannya. Populasi adalah totalitas dari semua obyek atau individu yang memiliki karakter tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.¹⁷

Dengan demikian populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang akan menjadi fokus penelitian. Populasi dalam penelitian adalah para pihak yang memiliki hubungan dalam kontrak kerja dengan menahan ijazah yang terdiri dari: manager dan para karyawan, yang mencapai 8 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan non roudom sampling yaitu tidak semua individu di dalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel.¹⁸

Pihak perusahaan diambil 1 orang yaitu manager dan 7 karyawan yang akan di teliti dengan menggunakan metode wawancara.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengandung makna upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data- data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

¹⁷ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cehalia Indonesia, jakarta, 2002, hlm 58

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), Hlm 80

- a. Interview atau Wawancara
Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁹ Metode wawancara ini merupakan metode yang utama dalam proses penelitian, metode ini ditujukan kepada manager dan para karyawan pada PT. Arda Dwi Mitra.
- b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰ Dalam penelitian ini dokumen yang didapat berupa profil CV. Arda Dwi Mitra dan data penelitian tentang sistem kerja kontrak yang dilakukan oleh perusahaan.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

- a. Editing yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan, yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja kontrak dengan menahan ijazah pada CV. Arda Dwi Mitra.

¹⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm 72

²⁰ *Op.Cit*, hlm 240

b. Sistematisasi data

Sistematisasi data adalah semua data yang masuk dikumpul dan disusun sesuai dengan urutannya.²¹

Data yang disistematisasi merupakan data hasil penelitian lapangan pada sistem kontrak kerja dengan menahan ijazah pada CV. Arda Dwi Mitra dan data dari buku literatur yang berkenaan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati.²²Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata- kata tertulis, dan tidak berbentuk angka- angka.

Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Cara berfikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 6*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), hlm 154

²² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 49

